**Kedudukan Hukum Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Indonesia**

Raden Besse Kartoningrat & Isetyowati Andayani

[*radenbessekartoningrat@gmail.com*](mailto:radenbessekartoningrat@gmail.com) *&* [*isetyowati.andayani@gmail.com*](mailto:isetyowati.andayani@gmail.com)

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

**ABSTRAK**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting. Tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh peraturan perundangan, peran negara dalam mengatur terjadinya perkawinan. Perkiwanan yang terjadi menyebabkan runtutan hubungan hukum yang terjadi baik sebelum maupun sesudah terjadinya perkawinan tersebut. Salah satu objek dari hubungan hukum tersebut adalah adanya harta perkawinan.

Penelitian ini dengan judul Kedudukan Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Indonesia dengan permasalahan bagaimana hak suami istri terhadap harta perkawinan sirri dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Terdapat dua jenis harta perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan dari maisng-masing suami istri. Apabila perkawinan mereka sah maka akibat harta perkawinan mereka juga dapat dinikmati suami istri sehingga berlaku sebaliknya apabila perkawinan tidak sah maka harta perkawinan mereka tidak ada manfaat bagi mereka.Perkawinan *sirri* arti *sirri* adalah rahasia, jadi pernikahan rahasia, kawin *sirri* dikenal bagi mereka yang beragama Islam. Perkawinan *sirri* adalah kawin yang tidak dicatatkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan bagi mereka yang beragama Islam. Juga tidak mengenal pernikahan *sirri*. Bahkan di KHI juga mengatur tentang keharusan pencatatan perkawinan, disamping memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan terhadap harta dari hasil perkawinan sirri dalam perspektif hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** sahnya perkawinan, harta perkawinan, perkawinan sirri

***ABSTRACT***

*Marriage is an important event. The purpose of marriage is to form a happy and eternal family. Marriage is a human right that is protected by legislation, the role of the state in regulating the occurrence of marriage. The marriage that occurs causes a series of legal relationships that occur both before and after the marriage. One of the objects of the legal relationship is the existence of marital property.*

*This research is entitled The Position of Marital Assets in a Sirri Marriage in the Perspective of Indonesian Law with the problem of how husbands and wives have rights to sirri marriage assets in the perspective of Indonesian marriage law. In this research, the law approach and conceptual approach are used.*

*There are two types of marital property, namely joint property and inheritance from each husband and wife. If their marriage is legal, then the consequences of their marital property can also be enjoyed by husband and wife so the opposite applies if the marriage is not valid then their marital property is of no benefit to them. Sirri marriage means sirri is a secret, so secret marriage, sirri marriage is known to those who are Muslim.Sirri marriages are unregistered marriages. In the Compilation of Islamic Law the rules for those who are Muslim. Also do not know sirri marriage. In fact, regulation also regulates the obligation to register marriages, in addition to fulfilling the pillars and requirements of marriage. So that in this study, we will examine more deeply about the position of assets from the results of sirri marriages in the perspective of law in Indonesia.*

***Keywords:*** *legal marriage, marital property, sirri marriage.*

**PENDAHULUAN**

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang sangat mulia, manusia merupakan makhluk sosial yang kehidupannya selalu berdampingan dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat hidup sendiri tanpa bersekutu dengan manusia yang lain. Manusia dalam kodratnya diciptakan untuk hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.Pada awalnya ada seseorang yang berbeda jenis yaitu antara laki-laki dan perempuan saling tertarik saling simpati untuk menjalin suatu hubungan, kemudian hubungan tersebut meningkat menjadi hubungan kasih sayang dan hubungan mereka selanjutnya berujung pada suatu kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan.Dalam proses untuk melangsungkan perkawinan calon pasangan suami istri harus siap lahir dan batin, karena mereka akan membentuk keluarga. Secara kodrati setiap manusia mempunyai sifat atau karakter yang berbeda, dengan perkawinan, akan menyatukan sifat atau karakter yang berbeda. Mereka mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, penuh damai sejahtera dan pasti berkeinginan hidup bersama dengan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Moch. Isnaeni memang menjadi kodratnya bahwa manusia akan saling tertarik terhadap lawan jenisnya, untuk kemudian melangsungkan perkawinan sesuai aturan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Lembaga perkawinan ini dalam sejarah peradaban manusia, mulai yang primitif sampai dengan yang maju, mendapatkan tempat yang sentral, saling menghitungkan untung dan rugi bagi diri mereka sendiri, pasti dijadikan suatu tolak ukur. Dengan adanya norma atau aturan, sarana itulah yang dijadikan pedoman hidup berkelompok, sehingga ketertiban dapat terwujud guna mendukung solidnya integritas sosial. (Moch. Isnaeni, 2021, 2-3). Menghitung untung dan rugi, bukan diartikan urusan bisnis tetapi dalam mewujudkan perkawinan untuk tujuan kehidupan sampai sejahtera. Memang dalam mewujudkan tujuan tersebut tidak terlepas dari kebutuhan kehidupan yaitu kebutuhan pokok primer dan sekunder, yaitu kebutuhan sandang pangan dan papan, dan penunjang kebutuhan yang lainnya.

Perkawinan yang dilangsungkan menimbulkan adanya harta perkawinan. Perkawinan yang telah dibingkai oleh norma atau aturan hukum, agar setiap anggota masyarakat menjadi jelas kedudukan hukumnya. Apabila seseorang akan melakukan perbuatan hukum melangsungkan perkawinan, maka dalam mewujudkan suatu hubungan hukum dan jelas bahwa hubungan hukum perkawinan akan menimbulkan akibat hukum. Kalau hubungan hukumnya baik pasti akibat hukumnya baik, dan berlaku sebaliknya. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat, untuk itu peran negara sangat penting untuk mengatur dalam suatu aturan hukum tentang perkawinan. Sehingga akan jelas adanya hak dan kewajiban yang diatur dalam aturan hukum tentang telah adanya suatu perkawinan. Aturan hukum perkawinan untuk memberi perlindungan hukum dan ketertiban dalam kedudukan suami istri. Disamping itu pula, akan jelas mengenai kedudukan harta perkawinan suami istri dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dalam rumah tangga suami istri tersebut.

Dalam urusan perkawinan masuk dalam lingkup hukum perdata yaitu menitikberatkan pada kepentingan individu. Adapun pengaturan tentang perkawinan di Indonesia, ditentukan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) dan pelaksanaannya yang salah satunya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975(selanjutnya disingkat PP No. 9 tahun 1975). Undang-Undang Perkawinan mengatur arti Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Bagi calon mempelai apabila akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh UU Perkawinan, yaitu memenuhi syarat intern dan syarat ekstern.

Dari arti perkawinan tersebut diatas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia penuh kedamaian kerukunan dan sampai kepada kehidupan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi berpisahnya karena kematian. Hal ini menunjukkan bahwa aturan perkawinan ini sungguh mulia, karena melibatkan unsur religiusnya atau adanya unsur keagamaan. Pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan suci yang dilandasi dengan ajaran agama, sehingga perkawinan berkaitan erat dengan norma agama. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, sehingga pembuktian terhadap telah terjadinya perkawinan tidak ada, karena tidak mempunyai akibat hukum apapun. Hal ini berbeda dengan perkawinan yang dicatatkan di hadapan pegawai perkawinan yang dicatatkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, maka suami istri tersebut akan memperoleh alat bukti terjadinya perkawinan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam masyarakat yang beragama Islam disebut perkawinan *siri* atau nikah dibawah tangan. Kawin Siri atau nikah dibawah tangan merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Dinamakan *Sirri* karena dilangsungkan secara diam-diam tertutup, rahasia atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi. (Muhammad Adami, 2017, 44). Adapun perkawinan yang tidak dicatatkan dapat terjadi karena tidak memahami atau tidak mengerti adanya aturan yang harus dicatatkan, dalam hal ini mareka tidak bermaksud untuk menyimpangi aturan yang ada, dan tidak bermaksud untuk sembunyi-sembunyi. Namun dapat juga terjadi memang sengaja tidak mencatatkan bahkan sembunyi-sembunyi agar perkawinananya tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga yang terakhir ini mengakibatkan adanya pandangan yang negatif, yaitu bisa dikatakan melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan. Dilakukannya pencatatan perkawinan untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perkawinan mereka, kepastian hukum merupakan alat bukti yang mampu menjamin adanya hak dan kewajiban pasangan suami istri dan kedudukan orangtua bagi anak-anaknya jelas, serta keberadaan tentang harta perkawinan mereka juga cukup jelas keberadaan. Hal ini berbeda apabila perkawinan mereka tidak dicatatkan yang dikenal dengan pernikahan *sirri*.

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis akan melakukan penelian dan akan ditulis dalam jurnal penelitian. Judul penelitian yang akan diteliti berjudul “Kedudukan Hukum Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Sirri Dalam Perpektif Hukum Indonesia”.

**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang dalam pendahuluan diatas, maka akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

Hak suami-istri terhadap harta perkawinan sirri dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia.

**METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini, peneliti melakukan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. (Peter Mahmud Marzuki, 2013, 133). Penelitian melakukan pendekatan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Pendekatan Undang-Undang ini dapat diartikan pendekatan perundang-undangan. Diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, namun demikian aturan tersebut masih dapat berlaku karena belum dicabut dan belum ada aturan yang baru, maka KHI masih sebagai pedoman bagi masyarakat yang memerlukan.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. (*ibid*, ,181). Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. (*ibid*)

Dalam penelitian ini disamping pendekatan undang-undang dapat juga melakukan pendekatan konseptual, karena belum tentu diatur dalam undang-undang, sehingga dapat melakukan pendekatan konseptual, seperti halnya pengertian kawin *sirri* dalam undang-undang tidak ada aturannya tetapi kawin *sirri* dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pendekatan konseptual merupakan pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang dapat diambil untuk dapat menyimpulkan hasil penelitian hukum.

**PEMBAHASAN**

1. **Hukum Perkawinan Indonesia**

Perkawinan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh aturan hukum. Sebelum diundangkannya UU Perkawinan di Indonesia terjadi pluralistis di bidang hukum perkawinan, pluralisme dibidang hukum perkawinan pada saat itu, ada aturan dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW), *Ordonantie Christen Indonesiers* S.1933 No. 74 (HOCI), *Regeling opde gemengde Huwelijken* S.1898 No. 158 (GHR) atau perkawinancampuran, Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 yang menetapkan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 yang menetapkan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak, Rujuk (NTR) dan juga Hukum Adat. Kemudian pemerintah Indonesia bertekad untuk membuat unifikasi Undang-Undang Perkawinan, dan terwujudlah Undang-Undang Perkawinan yang disahkan 2 Januari 1974 yang berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia. Namun dengan adanya Pasal 2 (1,2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan masih menunjukkan adanya sifat yang pluralistis di bidang hukum perkawinan. Agar berlakunya Undang-undang Perkawinan efektif, maka dikeluarkanlah PP No. 9 Tahun 1975.

Pengertian perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana obyek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya) arti lainnya dari perspektif adalah sudut pandang. Sesuai dengan arti tersebut dikaitkan dengan perkawinan *sirri* dalam cara pandang bagi hukum positif kita, khususnya untuk UU Perkawinan di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan mengatur: (1) Tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Tentang sahnya perkawinan yaitu menurut hukum agama dan kepercayaannya, dan dicatat dihadapan pegawai pencatat perkawinan, (3) Pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi monogami yang tidak mutlak, karena agama Islam mengijinkan seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari satu, (4) diatur pula dewasa untuk melangsungkan perkawinan, (5) Antara suami istri mempunyai kedudukan yang sederajat, (6) tentang kedudukan orang tua terhadap pemeliharaan anaknya, (7) Tentang kedudukan harta perkawinan suami istri dan banyak lagi aturan yang dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan.

Tentang Undang-undang Perkawinan dalam pendahuluan telah disebutkan bahwa diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Sedangkan perubahannya hanya ada dua (2) pasal yaitu Pasal 7 dan Pasal 65. Pasal 7 tentang usia perkawinan, yaitu umur calon suami dan istri ditetapkan sama yaitu 19 tahun, sedangkan Pasal 65 ditambah satu pasal lagi yaitu Pasal 65A.

Dalam melangsungkan perkawinan calon suami istri harus memenuhi syarat-syarat yaitu syarat Intern dan syarat Ekstern. Syarat Intern atau materiil merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini berlaku umum, bila salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. (Soetojo Prawirohamidjojo, 2008, 19). Syarat intern/materiil dibagi dua: Syarat materiil yang mutlak dan syarat materill yang relatif. Syarat materill yang mutlak: bahwa syarat ini harus dipenuhi oleh calon suami istri antara lain:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami istri (Pasal 6 (1) UU Perkawinan.

2. Harus ada persetujuan dari pihak ketiga (Pasal 6 (2,3,4,5) UU Perkawinan. Hal ini apabila agama dan kepercayaan tidak menentukan lain (Pasal 6 (1) UU Perkawinan.

3. Perkawinan harus memenuhi usia yaitu bagi suami dan istri umur 19 tahun (Pasal 7 (1) UU Perkawinan).

4. Bagi mereka yang tidak memenuhi umur yang ditentukan dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Pasal 7 (2) UU Perkawinan).

Syarat-syarat materiil yang relatif, ini merupakan suatu larangan untuk melangsungkan pada orang-orang tertentu yaitu yang diatur dalam:

1. Perkawinan dilarang antara dua orang yang ada dalam Pasal 8 UU Perkawinan, yang intinya ada hubungan saudara.

2. Larangan perkawinan yang masih terikat oleh perkawinan yang lain. (Pasal 9 UU Perkawinan).

3. Larangan untuk kawin lagi dalam Pasal 10 UU Perkawinan dan juga ditentukan oleh agama dan kepercayaan.

4. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu (Pasal 11 UU Perkawinan) apabila dia akan melangsungkan perkawinannya lagi.

Sedangkan syarat-syarat Ekstern/formal adalah yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas-formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan perkawinan. Bagi yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sesuai UU No. 32 Tahun 1954 tentang Nikah Talak dan Rujuk (Pasal 2 (1) PP.9/1975). Bagi yang beragama selain Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (Pasal 2 (2) PP 9/1975). Selain hal tersebut diatas pencatatan perkawinan dilakukan menurut ketentuan dalam Pasal 3 s/d Pasal 9 PP 9 Tahun 1975. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sebelum perkawinan calon mempelai harus melaporkan kepada pegawai pencatat perkawinan yang berwenang, pemberitahuan tersebut jangka waktunya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun ada pengecualian yang disebabkan sesuatu alasan yang penting dan suratnya diserahkan oleh pimpinan daerah tersebut.

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahukan kehendak perkawinan, meneliti syarat-syaratnya. Setelah semua persyaratan perkawinan terpenuhi, maka pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang akan adanya pelangsungan perkawinan yang ditempelkan dipapan pengumuman kantor pencatat perkawinan. Pengumuman ini sangat penting karena biar diketahui oleh seluruh masyarakat, untuk mengetahi apabila ada yang keberatan adanya rencana pelangsungan perkawinan, sehingga yang berkepentingan atau yang berhak menurut undang-undang bisa melakukan pencegahan.Pentingnya pencatatan perkawinan ini sebagai bukti adanya perbuatan hukum yang mempunyai akibat kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dalam bidang perkawinan, karena perkawinan merupakan hak asasi manusia yang ada dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pada 28 B ayat (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Untuk sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 (1,2) UU Perkawinan, Pasal 2(1) UU Perkawinan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 (2) UU Perkawinan: Tiap-tiap dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk Pasal 2 (2) UU Perkawinan untuk peraturan pelaksananya diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 yang sudah ditulis lebih dulu. Mengenai Pasal 2 (1,2) UU Perkawinan banyak terjadi perbedaan pendapat ada yang berpendapat ayat (1) dan (2) terpisah pengertiannya, jadi untuk sahnya perkawinan cukup dengan Pasal 2 (1) saja. Untuk ayat (2)nya hanya bersifat administrasi saja. Sebaliknya ada yang berpendapat antara ayat (1) dengan ayat (2) dalam Pasal 2, merupakan satu kesatuan sehingga untuk sahnya perkawinan harus memenuhi Pasal 2 (1,2) UU Perkawinan.

**Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

UU Perkawinan merupakan hukum materiril dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya atau acaranya ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan diubah atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disingkat KHI). (Amir Syarifuddin, 2006, 1).

Khusus berkenaan dengan KHI yang merupakan hukum perkawinan bagi mereka yang beragama Islam yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum dalam bidang perkawinan itu merupakan ramuan dari fiqih munakahat menurut apa adanya dalam kitab-kitab fiqih klasik dengan disertai ulasan dari pemikiran kontemporer tentang perkainan dengan hukum perundang-undangan negara yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan (HKN. Sofyan Hasan, 2018, 3). Kehadiran KHI merupakan rangkaian fenomena sejarahhukum nasional yang dapat mengungkap makna ganda kehidupan masyarakat Islam Indonesia terutama tentang: (1) Adanya norma yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, (2) aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong tuntutan terpenuhinya kebutuhan hukum,(3) Respon struktural secara lebih diri terjadi sehingga pada akhirnya tersusun sebuah rancangan KHI, dan (4) Alim ulama Indonesiamengantisipasi ketiga hal diatas dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis dari hukum Islam yang hidup dalam masyarakat ditengah kondisi hukum dan masyarakat Indonesia. (*Ibid*.,04)

KHI disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan dan diusakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. KHI dengan demikian berinduk kepada UU Perkawinan. Dalam kedudukannya sebagai pelaksana praktis dari UU Perkawinan. Oleh karena itu, seluruh materi UU Perkawinan disalin ke dalam KHI, meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda. Di samping itu, dalam KHI ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan UU Perkawinan. Hal ini terlihat dari jumlah pasla yang ada di antara keduanya, UU Perkawinan 67 Pasal, sedangkan KHI mencapai 170 Pasal. (Amir Syarifuddin, 2009, 31).

Memang KHI itu dikeluarkan pada 10 Juni 1991 dengan bentuk Peraturan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991). Kalau dilihat hierarki peraturan perundangan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tidak ada Inpres tersebut.

Adapun jenis hierarki peraturan perundangan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 terdiri atas:

(1) a. UUD Negara RI 1945

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU

d. Peraturan Pemerintah

e. Peraturan Presiden

f. Peraturan Daerah Propinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

(2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana pada ayat (1)

Sedangkan KHI tidak tersurat dalam tata urutan tersebut di atas. Namun Inpres 1 Tahun 1991 masih tetap berlaku, karena masih dibutuhkan untuk bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, atau tidak bertentangan dengan UU Perkawinan, yang lebih tinggi kedudukannya.

Sehingga keberadaan KHI masih dibutuhkan dan merupakan peraturan hukum yang eksis. Untuk itu perlu untuk mengetahui pasal-pasal yang ada hubungan dengan judul penelitian ini. Adapun pasal-pasal dan isinya sebagai berikut:

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad nikah yang sangat kuat atau *miitzaagon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2 KHI)

Hal ini menunjukkan adanya unsur agama Islam yang kuat dalam mewujudkan suatu pernikahan dan merupakan salah satu perwujudan ibdah pada Allah.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. (Pasal 3 KHI). Pasal ini mendukung tujuan yang terjadi dalam UU Perkawinan, yaitu bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam KHI tentang sahnya perkawinan ditulis atau diatur dalam Pasal 4 KHI dan hanya sama dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Sedangkan mengenai pencatatan perkawinan diatur terpisah dalam Pasal 5 KHI, agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954. Dari bunyi Pasal 5(i) KHI tersebut bahwa pencatatan itu diharuskan, harus berarti diwajibkan. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 KHI, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari Pasal 6 KHI telah menegaskan pentingnya adanya pencatatan perkawinan, hal ini untuk suatu bukti adanya perkawinan, dan adanya kepastian hukum untuk perlindungan hukum suami istri.

Setelah adanya pencatatan perkawinan, maka oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu bukti otentik yaitu berupa buku atau akta nikah. (Pasal 7 (1) KHI). Sehingga adanya Akta Nikah ini sangat penting untuk pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan.

Menurut aturan dalam KHI tentang pentingnya adanya pencatatan perkawinan, maka masih diberi kesempatan bagi mereka, apabila perkawinan belum dicatatkan, maka suami istri yang bersangkutan dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (*vide*Pasal 7 (2) KHI). Pasal 7 (3) KHI menyatakan: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

(b) Hilangnya Akta Nikah

(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Kalau kita baca dan pahami bahwa Pasal 7 (3) kelanjutan dari Pasal 7 (2) tentang jenis yang dapat diajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama. Selanjutnya yang berhak mengajukan permohonan *itsbat nikah* ialah suami atau istri anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu (Pasal 7 (4) KHI).

Dari hal tersebut diatas, aturan KHI pada dasarnya mengharuskan bahwa pernikahan wajib didaftarkan agar memperoleh Akta Nikah, sebagai Akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Sehingga adanya hak dan kewajiban yang jelas antara suami istri, kedudukan anaknya, harta perkawinan mereka dan yang lainnya. KHI Senafas dengan UU Perkawinan tentang pencatatan perkawinan, bahwa perkawinan harus dicatatkan, untuk memberi kepastian hukum. Namun tertulis dalam pasal yang menimbulkan pemahaman yang berbeda tentang sahnya suatu perkawinan. Kalau dalam UU perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan satu kesatuan antara sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan. Sehingga menurut aturan negara bahwa sahnya perkawinan dilakukan menurut negara dan harus dicatat dihadapan pegawai pencatat perkawinan, hal ini menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) merupakan suatu kesatuan hukum. Kalau dalam KHI antara sahnya perkawinan dengan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal yang berbeda, namun KHI tetap mengatur perlunya pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum bahkan sampai mengatur tentang adanya *itsbat nikah* untuk mengajukan ke Pengadilan Agama Islam.

Antara UU Perkawinan dengan KHI, bahwa KHI disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. KHI dengan demikian berinduk kepada UU Perkawinan.

Oleh karena itu, seluruh materi UU Perkawinan disalin ke dalam KHI, meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda. Disamping itu dalam KHI ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan UU Perkawinan. Hal ini terlihat dari jumlah pasal yang ada diantara keduanya UU Perkawinan mempunyai 67 pasal dengan KHI mencapai 170 pasal. (Amir Syarifudin, 2009,31).

Hal ini berarti KHI merupakan pelaksana dari UU Perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Sehingga untuk sahnya perkawinan lebih tepat diatur dalam UU Perkawinan, yaitu sahnya perkawinan, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU perkawinan.

1. **Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (*ikad*) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kerukunan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama. (Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, 27).Dari pengertian nikah tersebut diatas, maka dapatlah ditimbulkan bahwa: (*Ibid*., 27 dan 28)

1. Nikah adalah persetujuan/perjanjian atapun suatu akad antara seorang pria dari seorang pihak wanita;

2. Untuk ada/terjadinya nikah harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah;

3. Nikah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama yang terdapat di dalam fiqh.

Menurut Hukum Islam perkawinan merupakan Sunnah Nabi, serta merupakan kehendak kemanusia, kebutuhan rohani dan jasmani, dengan demikian perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan diakhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi. (Sirman Dahwal, 2016,.12)

Hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh karena itu peraturan tentang perkawinan diatur dan diterangkan secara jelas dan terinci dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam. (*Ibid.*, 13)

Dari segi fungsinya, hukum perkawinan Islam merupakan bagian dari hukum Muamalah, karenaia mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam, disebut *fikih munakahat*, yaitu ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk serta persoalan hidup keluarga lainnya. Sedang perkataan perkawinan sendiri menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah yang mengandung arti yaitu:

(1) Arti menurut bahasa adalah berkumpul atau bersetubuh(*wata*), dan

(2) Arti menurut hukum adalah akad atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

(Taufiqurrohman Syahuri, 2015, 68)

Dari sekian banyak negara Islam, atau negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dan bahkan di negara-negara berpenduduk muslim minoritas sekalipun, hukum keluarga (dalam hal ini Islam) atau hukum perkawinan benar-benar telah menjadi hukum yang hidup *(Fiqhul Hayah*/*Livinglaw*) dan diamalkan oleh keluarga-keluarga muslim.(Muhammad Amin Summa, 2004, 01). Untuk negara Indonesia penting untuk memahami dan mengerti akan hukum perkawinan Islam, karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam.

Hal ini membuktikan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Karena dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang kehormatan pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. (KH. Ahmad Azhar Basyir, 2004, 01).

Dari hal tersebut diatas, memang perkawinan itu harus diwujudkan dalam perkawinan yang sah, sehingga menunjukkan adanya keseriusan dalam membentuk keluarga yang utuh kekal, yang *sakinah*, *mawadah*, dan *warahmah* sehingga kehidupan rumah tangga penuh damai sejahtera.

Dalam perkawinan Islam, harus memenuhi rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawinan. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. (Amir Syarifuddin, 2009, 59). Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dari arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. (*Ibid*.)

Ulama Hanafiah, melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan *mahar* dikelompokkan kepada syarat perkawinan. (*Ibid.*, 59-60).

Menurut ulama Syafi’iyah yang dimaksud dengan perkawinan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saj. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuanyang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan.
4. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami. (*Ibid.*, h. 60, 61)

Dalam KHI tentang rukun perkawinan diatur dalam Pasal 14, yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

* 1. Calon suami;
  2. Calon istri;
  3. Wali nikah;
  4. Dua orang saksi; dan
  5. Ijab dan qabul.

Dalam pasal tersebut tidak dimasukkan tentang mahar, karena mahar itu tidak selalu disebutkan dalam akad nikah, dan mahar tidak harus diserahkan pada waktu akad nikah pada saat pelangsungan pernikahan dan tidak ada maharpun pernikahan dapat dilangsungkan, jadi mahar tidak harus, sehingga mahar bisa dimasukkan dalam syarat pernikahan. Tentang rukun untuk perkawinan ini mengikuti fiqh Syafi’iyah tidak memasukkan mahar.

Mengenai rukun perkawinan yang ada dalam Pasal 14 KHI UU Perkawinan sama sekali tidak mencantumkan karena Undang-UndangPerkawinan ditujukan pada setiap Warga Negara Indonesia yang beragama agamanya, sedangkan KHI khusus bagi mereka yang memeluk agama Islam. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur tentang syarat-syarat perkawinan yang dalam KHI pun juga diikuti dalam aturannya di KHI.

1. **Kajian Tentang Pernikahan *Sirri***

**Pengertian Pernikahan Sirri**

Secara harfiah *sirri* itu artinya “rahasia” jadi nikah *sirri* adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara umum Nikah *Sirri* adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama dalam hal ini ajaran Islam, namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang dalam hal ini pemerintah yang diwakili Departemen Agama, Nikah *Sirri* dalam kontek masyarakat sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian. (Aulawi Wasit, 1996, 28). Nikah *sirri* artinya nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar. Dalam fikih Maliki, nikah *sirri* diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Selanjutnya dikatakan bahwa Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah *sirri*, nikahnya dapat dibatalkan dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman *had* berupa cambuk atau rajam. Mazhab Syafi’i dan Hanifi juga tidak memperbolehkan nikah sirri. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengancam pelaku nikah *sirri* dengan hukuman *had*. Larangan nikah sirri ini didasarkan kepada beberapa hadist, antara lain berbunyi: *a’linuu haadza an-nikah waj’alaluuhu fil masaajid wadhribuu ‘alaihi bidz dzufuuq* (Hadist Riwayat Tirmidzi dan Aisyah) artinya: “Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh gendang”. (HM. Anshari MK, 2015, 25). Dalam hal tersebut diatas bahwa perkawinan *sirri* yang artinya sembunyi, tidak dikehendaki oleh beberapa pengajar dalam Mazhab-Mazhab di Agama Islam tidak dikehendaki.

Abdul Ghani Abdullah mengatakan, bahwa untuk mengetahui apakah pada suatu perkawinan itu terdapat unsur *sirri* atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai suatu perkawinan legal. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, perkawinan itu dapat diidentifikasi sebagai perkawinan sirri. Tiga indikator itu adalah:

* Pertama, subyek hukum akad nikah, yang terjadi dari calon suami, calon istri dan wali nikah adalah orang yang berbahak sebagai wali, dan dua orang saksi;
* Kedua kepastian hukum dari pernikahan tersebut yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah, dilangsungkan;
* Ketiga, *Walimatul ‘Urusy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami istri tadi telah resmi menjadi suami istri.

Pada ketiga indikator ketiga inilah letak hakikat filosofis dari Hadis Rasullah SAW tersebut (*Ibid.*, h.26).

Jadi dari hal tersebut diatas: bahwa untuk menyatakan perkawinan itu legal atau sah, harus memenuhi ketiga unsur tersebut, kalau tidak memenuhi salah satu saja dikatakan tidak legal atau tidak sah dalam hal ini nikah sirri. Namun tentang peran pegawai pencatat nikah, tersebut diatas hanya dibutuhkan kehadirannya saja, tidak ada kewajiban untuk melakukan pencatatan, seperti yang disyaratkan oleh UU Perkawinan, dan juga KHI.

H. Wildan Su’yuti Mustofa menjelaskan bahwa dari pengamatan di lapangan nikah *sirri* dapat dibedakan kepada dua jenis. Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak, padahal guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah. Kedua adalah akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, tidak tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak UU Perkawinan di Indonesia.(H.M. Anshary, 2015, 25-26).

Dalam hal tersebut diatas dalam Agama Islam apabila perkawinannya mengikuti persyaratan rukun dan syarat perkawinan Islam, maka perkawinan dapat dikatakan sah, namun hal ini ini tidak sesuai dengan sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2).

1. **Harta Perkawinan**

Terjadinya suatu perkawinan akan menimbulkan suatu akibat hukum pasangan suami istri salah satunya terhadap kedudukan harta perkawinan mereka. Tentang kedudukan harta perkawinan dalam UU Perkawinan telah diatur dalam Pasal 35,36 dan Pasal 37. Harta bersama, yang diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan yang menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.Sedangkan harta bahwaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaihadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut M. Isnaeni, Pasal 35 UU Perkawinan menegaskan bahwa harta yang diperoleh para pihak sebelum kawin, sepenuhnya menjadi milikmereka masing-masing. Inilah yang disebut harta bawaan. Harta yang didapatkan setelah kawin, menjadi harta bersama dan ini menjadi milik pasangan suami istri yang bersangkutan. Jadi ada pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama, disertai pola kepemilikan yang berbeda untuk kedua golongan harta tersebut bagi suami istri yang bersangkutan. (H. Moch. Isnaeni, 2016, 154).

Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya. Untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, hal tersebut diatas diatur dalam Pasal 36 (1,2) UU Perkawinan selanjutnya dalam Pasal 37nya menyatakan: “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Pengaturan harta perkawinan dalam UU Perkawinan sangat sedikit, demikian juga dalam penjelasannya hanya ada dalam Pasal 35 yang menjelaskan apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, dan tentang hukumnya masing-masing dijelaskan dalam penjelasan Pasal 37: yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainya. Dalam hal ini unsur hukum agama merupakan hal yang penting. Selanjutnya penjelasan Pasal 36 dinyatakan cukup jelas. Sehingga kurang mendapatkan penjelasan yang lengkap, dapat menimbulkan banyak penafsiran.

Kalau dibandingkan denganKHI tentang harta perkawinan diatur dalam pasal yang banyak yaitu Pasal 85 sampai Pasal 97. Dalam Pasal 1 (f) KHI, bahwa: Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Jadi maksud dalam hal tersebut diatas diperjelas dalam Pasal 85 KHI yang menyatakan: adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Selanjutnya dalam Pasal 86 dan Pasal 87 KHI pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Bahwa harta istri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi harta hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Sedangkan mengenai harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah,sodaqoh, atau lainnya.

Dari hal tersebut diatas dalam KHI ada macam harta perkawinan, ada harta masing-masing suami dan isteri dan harta bersama suami isteri.

Tentang jenis harta bersama dalam UU perkawinan tidak disebutkan, namun dalam KHI Pasal 91 disebutkan:

- Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, denda bergerak dan surat-surat berharga.

- Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

- Benda berwujud meliputi

a. Benda tidak bergerak, seperti rumah, tanah, pabrik.

b. Benda bergerak, seperti perabot rumah tangga, mobil.

c. Surat-surat berharga, seperti obligasi,deposito,cek,bilyet giro, dll.

Adapun benda yang tidak berwujud, dapat berupa:

a. Hak seperti hak tagih terhadap pitung yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo.

b. Kewajiban, seperti kewajiban membayar kredit melunasi hutang-hutang (M.Anshary,*op.cit.*, 137-138).

Menurut J.Satrio, harta benda tersebut harus ditafsirkan sebagai *vermogen* (harta kekayaan). Dengan demikian harta benda dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut berarti bukan hanya menyangkut activa saja, tetapi juga termasuk semua passiva atau utang-utangnya. (J.Satrio,1993, 191). Mengenai activa dan pasiva, dalam KHI juga diatur dalam Pasal 91 (3), yaitu harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Tentang hak disini menunjukan kepada passiva.

Suami isteri bertanggungjawab terhadap harta bersama, harta masing-masing suami,isteri. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi,dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri. (Pasal 93 KHI). Disini jelas diatur tentang kedudukan harta perkawinan suami isteri apabila melakukan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan.

Terhadap harta bersama suami isteri, apabila mau menjual atau memindahkan harta bersama tersebut, makan harus seijin suami, istri tersebut, tetapi kalau terhadap harta masing-masing suami-istri, maka suami-istri dapat melakukan masing-masing tanpa seijin suami-istri kalau terjadi perceraian, akibat cerai hidupmaupun cerai mati, maka masing-masing mereka mendapat seperdua/setengah dari harta bersama.

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Hal tersebut diatas tentang harta perkawinan, apabila perkawinan yang terjadi adalah perkawinan yang sah. Sehingga kedudukan harta perkawinan akan tunduk pada aturan yang ada mengenai harta perkawinan.

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Dari pembahasan tersebut diatas, bahwa perkawinan Sirri dalam perspektif hukum Indonesia. Mengenai perkawinan termasuk dalam lingkup hukum perdata yang menitik beratkan pada kepentingan individu, namun berdampak pada adanya hubungan keluarga. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Untuk melangsungkan perkawinan harus taat dan patuh pada ketentuan hukum perkawinan dalam hal ini UU Perkawinan. Yang artinya tidak boleh disimpangi (*dwingend recht*).

Dalam pelangsungan perkawinan, peran negara ini penting yaitu itu memberikan tanda bakti, dan kepastian hukum dalam terjadinya suatu perkawinan. Berdasarkan aturan bahwa pencatatan suatu perkawinan oleh negara adalah penting, karena akan ada suatu bukti otentik yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, hal ini selain untuk adanya kepastian hukum dan adanya perlindungan hukum, yaitu dengan cara melakukan pencatatan perkawinan, setelah dilakukan upacara keagamaan. Hal ini sudah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu Pasal 2 ayat (1) dan (2). Jadi untuk sahnya perkawinan harus memenuhi pasal tersebut.

Jadi dari ketentuan tersebut diatas antara upacara keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan, penegasan ini memberikan bukti bahwa soal pencatatan perkawinan oleh negara, yaitu dihadapan pegawai pencatatan perkawinan, sangat penting. Walaupun pencatatan suatu perkawinan, meskipun sifatnya administratif, namun menentukan sahnya suatu perkawinan.

Dalam aturan di KHIbagi mereka yang beragama Islam apabila melangsungkan perkawinan, juga mengatur adanya pencatatan perkawinan, yang tujuannya juga adanya kepastian hukum dan ada suatu bukti terjadinya suatu perkawinan, yang nantinya agar mengetahui hak dan kewajiban dengan jelas.

Bahkan kalau ada yang tidak dicatatkan diberi kesempatan untuk mengajukan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama. Karena kalau tidak ada bukti otentik terjadinya perkawinan, kalau ingin terjadinya putusnya perkawinan, maka apabila diajukan ke Pengadilan Agama, maka pengadilan agama akan menanyakan adanya bukti perkawinan berdasarkan buku nikah. Tentang perkawinan *sirri* yang artinya sembunyi-sembunyi, maka perkawinan mereka tidak sah berdasarkan hukum positif kita, yaitu yang berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2) UU Perkawinan merupakan satu kesatuan antara ayat (1) dan (2)Pasal 2 itu tidak bisa dipisahkan tentang sahnya perkawinan. Jadi bagi mereka yang melangsungkan perkawinan *sirri*, karena perkawinannya tidak sah, maka mengenai harta perkawinan, tidak ada harta bersama, sehingga tidak ada hak dan kewajiban bagi mereka.

Bahwa sahnya perkawinan itu dalam hukum positif Indonesia yaitu UU perkawinan Pasal 2 ayat (1), (2), maka agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda ada yang berpenafsiran antara ayat (1) dan (2) terpisah dan ada merupakan satu kesatuan. Untuk itu agar ada satu kesatuan berpikir, maka kalau ada pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi agar dijadikan satu pasal saja tanpa ayat (1) dan (2) yaitu langsung Pasal 2 berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU Perkawinan berlaku bagi semua agama yang ada di Indonesia.Sehingga semua perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama harus dicatatkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Plaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

**Buku:**

Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

H. Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya.

H.K.N. Sofyan Hasan, 2018, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Setara Press, Malang.

J. Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

KH. Ahmad Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.

Muhammad Amin Summa, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Prenada Media, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Cet. 8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Quraish Shihab, 1998, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhui Atas Perbagai Persoalan Umat*, Cet. VIII, Jakarta: Mizan.

Sirman Dahwal, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung.

Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Dualisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 2008, Cet. 4, Airlangga University Press, Surabaya.

Taufiqurrohman Syahuri, 2015, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 2, Preanada Media Group, Jakarta.

Wahbah al Zubaih, *Fiq hal-Islam wa Adi Latuh*, juz 1989, Cet. III, Beirut Dar al Fikr.

**Jurnal/Artikel:**

H. Moch. Isnaeni, 2021 tgl. 21 April, *Makalah Webinar*, “Nuansa Agama Dalam Hukum Perkawinan Nasional Indonesia, Eksistensi Buku I BW (Burgerlijk Wetboek) Dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional”.

Muhammad Adami, “At-Tafahum Isbat Nikah: Perkawinan Sirri dan Pembagian Harta Bersama”, *Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 Juli – Desember 2017, Pasacasarjana UIN Sumatera Utara.

Muhammad Nur, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. I No. 3 Juli 2013.

**Website:**

*https://id.m.wikipedia.org>wiki>7* diakses jam 21.29 Sabtu, 12 Juni 2021

*htps://lektur.id > arti perspektif*, jam 21:37 Sabtu, 21 Juni 2021

*https://brainly.co.id>tugas* jam 21.41 Sabtu, 21 Juni 2021